



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)
NOMOR 62 TAHUN 1958 (62/1958)
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1958 (LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1958 NO. 3, TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA
NO. 1518) TENTANG PENGELUARAN KERTAS
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa berhubung dengan perkembangan moneter dewasa ini perlu mengubah Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No.3, Tambahan Lembaran Negara No. 1518) tentang pengeluaran kertas perbendaharaan untuk tahun 1958.

Menimbang pula :

Bahwa berhubung dengan itu perlu ditambah pengeluaran kertas-kertas perbendaharaan untuk tahun 1958 ini;

Mengingat :

1. Ordonansi kertas perbendaharaan 1928 (Stbl. 1928 No.21).
2. Ordonansi alat-alat pembayaran luar negeri 1940 (Stbl. 1940 No. 205);

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 21 Nopember 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA 1958 NO.3, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO.1518) TENTANG PENGELUARAN KERTAS PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1958.

Pasal I.

Pasal 1 dari pasal I Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1958 (L.N. 1958